



**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN  
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**(Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* Dan  
Kuliner Di Kota Sumenep)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen**

**Disusun Oleh:**

**Laely Anjar Wati**

**NPM. 21701081125**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**2021**



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

# PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* Dan Kuliner Di Kota Sumenep)

Oleh:

Laely Anjar Wati

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonom kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga jumlah sampel yang didapat yaitu sebanyak 40 responden yang memenuhi kriteria. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep. Variabel sikap wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep. Variabel pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

**Kata Kunci :** Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* Dan Kuliner Di Kota Sumenep, Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak



***INFLUENCE OF TAXPAYER ATTITUDES, TAX KNOWLEDGE AND QUALITY OF SERVICE TO COMPLIANCE OF TAXPAYERS OF PRIVATE PERSONS***

***(Case Study On Creative Economy Actors Sub-Sector Blended Fashion and Culinary In Sumenep City)***

By:

Laely Anjar Wati

**ABSTRACT**

*The study aims to analyze the influence of taxpayer attitudes, tax knowledge and quality of service on the compliance of private taxpayers on creative economists of the blended fashion and culinary sub-sector in Sumenep City. The sample used in the study used purposive sampling techniques so that the number of samples obtained was as many as 40 respondents who met the criteria. The analytical tool used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study showed that taxpayer attitudes, tax knowledge and service quality simultaneously have a significant influence on the compliance of private taxpayers on the creative economy of the blended fashion and culinary sub-sector in Sumenep City. Variables in taxpayer attitudes have a significant and positive effect on the compliance of private taxpayers in the creative economy of the blended fashion and culinary sub-sector in Sumenep City. The variables of tax knowledge and service quality are not in line with taxpayer compliance with the economic actors of the blended fashion and culinary sub-sector in Sumenep City.*

***Keywords : Creative Economy Sub-Sector Blended Fashion And Culinary In Sumenep City, Taxpayer Attitude, Tax Knowledge, Quality of Service, Taxpayer Compliance***



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan secara aktif melakukan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut mencakup semua bidang dalam kehidupan, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, menekankan bahwa:

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan (Yusrie & Aminah, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang direncanakan secara sistematis dalam rangka memperbaiki keadaan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara bijaksana, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar, apabila sumber pendanaan yang tersedia cukup untuk digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjalankan aktivitas pembiayaan dalam melakukan pengembangannya, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memegang peranan yang sangat penting dan besar untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap pihak lain dan menjadikan negara sebagai negara yang mandiri dalam membangun negaranya (Bahrudin, 2021).

Namun saat ini, Indonesia belum mampu memanfaatkan sumber dananya secara maksimal dan potensi yang ada untuk kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam menghimpun dana tersebut dapat melakukan penyempurnaan sistem perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam upaya keberhasilan ini dapat ditentukan oleh dua hal yang berkaitan yakni kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak atau melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku dan sikap serta kemampuan para aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Banyak cara yang telah dilakukan oleh DJP salah satunya penyempurnaan sistem perpajakan yakni diberlakukannya *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Khotimah, 2020). Dengan adanya sistem tersebut, tentu akan menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam membayar pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan negara.



Kementerian keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2020 sebesar Rp1.070 triliun dari target awal sebesar Rp1.404,5 triliun (Ronal, 2020). Dari pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan rendah. Apabila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak, tentu penerimaan negara atas pajak dapat terus meningkat. Menurut Susanto (2012) ketidakpatuhan membayar pajak terjadi di kalangan pengusaha. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari satu pengusaha ke pengusaha lainnya yang secara bersama tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perlu dikaji secara intensif.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sikap wajib pajak yang enggan membayar pajak, mereka bahkan lebih menunggu ditagih terlebih dahulu baru membayar pajak. Sikap wajib pajak yang kurang baik tersebut dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Menurut Susyanti & Anwar (2020) sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap kondisi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan risiko yang akan timbul akibat tidak membayar pajak. Wajib pajak tentu akan memiliki hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Apabila wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan pribadi, maka wajib pajak tersebut akan tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin



menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan serta aparat pajak yang dapat diajak kompromi, hal-hal seperti inilah yang membuat wajib pajak dianggap tidak memberikan risiko yang berat, sehingga mengakibatkan sikap wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang (Susanto, 2019).

Selain sikap wajib pajak, faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan. Di Indonesia, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih cukup rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, dan masih ada juga yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu siap melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya (Febrian, 2018).

Kurangnya sosialisasi juga dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Ginting et al., 2017). Maka, pengetahuan pajak sangat dibutuhkan oleh wajib pajak karena dengan hal tersebut wajib pajak dapat mudah memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang pajak, serta tata cara perpajakan dan mampu menerapkannya untuk

melakukan kewajibannya dalam membayar pajak ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Faktor yang tidak kalah pentingnya, yaitu kualitas pelayanan. Kurang responsifnya instansi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institusi pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak sehingga wajib pajak merasa bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tanggungan pajaknya (Kusuma, 2017). Salah satu langkah penting dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi (Rahayu, 2010).

Ekonomi kreatif menjadi bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga negara melalui pajak dan retribusi daerah. Tetapi dengan semakin meningkatnya ekonomi kreatif masih banyak UMKM yang kurang memahami dalam perhitungan laba yang diperoleh dari usahanya (Suryana, 2013). Faktanya semakin meningkat jumlah pengusaha di bidang ekonomi kreatif tidak menjamin perubahan dalam kontribusi pajak, pasalnya pemahaman pelaku ekonomi kreatif mengenai kewajiban pajak masih relatif kurang. Selain itu, terdapat *problematic* yang menjadi penyebab pelaku ekonomi kreatif tidak membayar pajak (Susyanti, 2014).

Dari beberapa pemaparan di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep karena sepanjang tahun, jumlah pelaku usaha terutama di sektor UMKM di Kota Sumenep semakin meningkat. UMKM yang dijalankan oleh individu atau entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia. Selain tugas mereka sebagai penilaian sendiri, wajib pajak juga wajib memotong dan memungut pajak (Susyanti & Dahlan, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* Dan Kuliner Di Kota Sumenep)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep?
2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep?

3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep?

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun beberapa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang terutama di bidang perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep dengan variabel sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan, serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel independen.

##### b. Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi para pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner akan pentingnya kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi negara Indonesia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan baik dari variabel ataupun teorinya.









## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil perhitungan sampel dan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara simultan dalam penelitian ini variabel independen yaitu sikap wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan kualitas pelayanan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
2. Variabel sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
3. Variabel pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.
4. Variabel kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Sumenep.

## 5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas dan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses perijinan yang lama dan juga para pelaku ekonomi kreatif yang sulit untuk ditemui.
2. Sebagian pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini hanya melalui *google form* sehingga peneliti tidak bisa secara langsung memberikan kepada responden karena penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang sebisa mungkin menghindari kontak tatap muka langsung.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah didapat, peneliti sebagai pelaksana penelitian ini juga menyadari banyak kekurangan-kekurangan yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hal yang lebih maksimal. Sehingga, saran untuk penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku ekonomi kreatif diharapkan untuk dapat mengikuti sosialisasi terkait dengan pengenalan akan pentingnya NPWP dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta dapat memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak dan juga dapat merasakan manfaat yang akan diperoleh apabila melaksanakan kewajiban pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, misalnya seperti variabel

kesadaran wajib pajak, variabel sanksi perpajakan, variabel peraturan perpajakan, dan lain sebagainya.







## DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, N. (2021). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Diantara Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Malang." *Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*.
- Berry, Pasuraman., Zeithaml, V, A. (1985). Conceptual Model of Service Quality And Its Implication For Future Research. *Jurnal Marketing*, 49, 41–50.
- Burton, R. (2008). *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Febrian. (2018). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat)." *Skripsi, Universitas Mercu Buana Jakarta*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. V., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). "Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malayang Kota Manado)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Herdiana, S. (2021). *Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia yang Saling Terikat*. Kompas.Com.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu." *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.
- Kotawa, P. G. (2015). "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Studi Kasus Di Pasar Tanah Abang (Blok A, B, Dan F)." *Skripsi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.
- Kusuma, K. C. (2017). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP." *Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*, 3.
- Lestari, U. (2019). "Pengaruh Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan." *Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mardani, R. M. (2017). *Ekonometrika*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Mardhatillah, R. A., Susyanti, J., & Hufron, M. (2019). "Pengaruh Financial



Knowledge, Financial Attitude Dan Locus Of Control Terhadap Financial Management Behavior (Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Kota Kediri)." *E-Jurnal Riset Manajemen*, 82–94.

Mintje, M. S. (2016). "Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043.

Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6).

Putri, N. E., & Pharamitha, A. (2018). "Keterkaitan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(2).

Rachmadi, W. (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi*, 2, 2.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Robbins, Stephen, P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Ahli Bahasa : Hadayana Pujaatmaka.

Ronal. (2020). *Penerimaan Pajak Negara 2019 Tak Sesuai Target, Ini Strategi Sri Mulyani Agar Tak Terulang di 2020*. Pasardana.Id.

Sari, A, P., Pelu, M, F, AR., Dewi, I, K., et al. (2020). *Ekonomi Kreatif*. Yayasan Kita Menulis.

Singarimbun, M., & Effendi, S. (2006). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.

Siregar, R, T., Suwarti, Mistriani, D., Y., N., et al. (2020). *Industri Pariwisata dan Kuliner*. Yayasan Kita Menulis.

Sopannah, Syamsul, B & M, G. (2020). *Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.

Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. CV Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru : Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang*. Salemba Empat.
- Susanto, A. (2019). “Pengaruh Sikap Rasional, Sanksi Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal).” *Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal*.
- Susanto, H. (2012). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2017). *Menuju Indonesia Mandiri*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). “Why is Tax Knowledge and Tax Understanding Important.” *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi - Manajemen (JEMA), Fakultas Ekonomi FE Universitas Islam Malang, 16(2)*.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha*. Empatdua Media.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2016). *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*. Empatdua Media.
- Susyanti, Jeni & Anwar, S. A. (2020). “Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19.” *Sebatik*.
- Susyanti, J. (2014). *Problems Identification of Creative Economy Business Actors of Tourism Sector in Malang City in Effort to Meet Tax Obligations*. 3(11), 13–19. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27937.51048>
- Utami, T. D. & K. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.” *Jurnal STIE MDP*.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 1(4)*.
- Yusrie, Chaira Saidah., Aminah, Siti., L. W. & R. S. S. (2020). “Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan dalam Kompleksitas Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan Nasional.” *Jurnal Dirosah Islamiyah, 2(2)*, 126–143.

Zahrani, N.R & Mildawati, T. (2019). “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4).



